



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG
PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TIDAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme di lingkungan Universitas Tidar perlu ada upaya untuk mendorong terwujudnya integritas pengelola dan penyelenggara Universitas Tidar;
- b. bahwa untuk mewujudkan integritas pengelola dan penyelenggara di lingkungan Universitas Tidar, perlu diatur mengenai pengendalian gratifikasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Tidar tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Universitas Tidar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
8. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 02 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2101) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1863);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 132 Tahun 2014 tentang Organisasi dan tata Kerja Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1663);
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 59);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 29 Tahun 2019 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 962);
12. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 847/M/KPT.KP/2018 tanggal 20 Desember 2018 tentang Pengangkatan Prof. Dr. Ir. Mukh. Arifin, M.Sc. sebagai Rektor Universitas Tidar Periode Tahun 2018-2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR TENTANG PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TIDAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Tidar, yang selanjutnya disebut UNTIDAR adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan Pendidikan Akademik dan dapat menyelenggarakan Pendidikan Vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi;
2. Rektor adalah Rektor UNTIDAR.
3. Pegawai adalah Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Non Aparatur Sipil Negara lainnya yang berdasarkan keputusan pejabat berwenang diangkat dalam suatu jabatan dan bekerja di lingkungan UNTIDAR.
4. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disingkat KPK adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.
5. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni uang, barang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.
6. Pengendalian Gratifikasi adalah suatu sistem yang bertujuan untuk mengendalikan penerimaan gratifikasi secara transparan dan akuntabel melalui serangkaian kegiatan yang melibatkan partisipasi aktif badan pemerintahan, dunia usaha, dan masyarakat untuk membentuk lingkungan pengendalian gratifikasi.
7. Tim Pengendalian Gratifikasi UNTIDAR yang selanjutnya disebut TPG UNTIDAR adalah tim yang mengelola dan menangani pengaduan dan gratifikasi di UNTIDAR.
8. Unit Kerja adalah Fakultas, Lembaga, UPT, dan unit lainnya yang mengelola pagu anggaran.
9. Pemimpin Unit Kerja adalah Dekan, Ketua Lembaga, Kepala UPT, dan pemimpin lainnya yang mengelola pagu anggaran.
10. Pemberi adalah para pihak baik perseorangan, sekelompok orang, badan hukum atau lembaga yang memberikan gratifikasi kepada penerima gratifikasi.
11. Penerima adalah Pejabat, Dosen, dan Tenaga Kependidikan di lingkungan UNTIDAR yang menerima uang/barang/jasa sehubungan dengan implementasi penerimaan dan pemberian dalam konteks gratifikasi.
12. Pelapor Gratifikasi yang selanjutnya disebut Pelapor adalah Pejabat, Dosen, dan Tenaga Kependidikan UNTIDAR yang menerima Gratifikasi dan mengisi formulir pelaporan Gratifikasi sesuai prosedur dan kemudian melaporkan kepada KPK atau melalui TPG UNTIDAR.
13. Formulir Pelaporan Gratifikasi adalah lembar isian yang ditetapkan oleh KPK dalam bentuk elektronik atau nonelektronik untuk melaporkan penerimaan gratifikasi.
14. Laporan Gratifikasi adalah dokumen yang berisi informasi lengkap penerimaan Gratifikasi yang dituangkan dalam Formulir Pelaporan Gratifikasi oleh Pelapor.

15. Kedinasan adalah seluruh aktivitas resmi Pejabat, Dosen, dan Tenaga Kependidikan UNTIDAR dalam pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatannya.
16. Berlaku Umum adalah suatu kondisi bentuk pemberian yang diberlakukan sama dalam hal jenis, bentuk, persyaratan atau nilai untuk semua pegawai dan memenuhi prinsip kewajaran.

BAB II TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2

Peraturan Rektor ini bertujuan:

- a. meningkatkan kepatuhan Pegawai UNTIDAR terhadap ketentuan gratifikasi;
- b. menciptakan lingkungan kerja dan budaya kerja yang transparan dan akuntabel di lingkungan UNTIDAR;
- c. membangun integritas Pegawai UNTIDAR yang bersih dan bebas dari korupsi; dan
- d. meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan publik atas penyelenggaraan layanan di UNTIDAR.

Pasal 3

- (1) Pengendalian Gratifikasi di UNTIDAR didasarkan pada prinsip:
 - a. transparansi;
 - b. akuntabilitas;
 - c. kepastian hukum;
 - d. kemanfaatan;
 - e. kepentingan umum;
 - f. independensi; dan
 - g. perlindungan bagi pelapor
- (2) Transparansi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, adalah keterbukaan dengan adanya mekanisme pelaporan yang jelas merupakan sarana bagi pegawai untuk menjamin keabsahan penerimaan-penerimaan yang diperoleh dalam kaitannya dengan jabatan selaku pejabat, dosen, dan tenaga kependidikan.
- (3) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, adalah mengacu pada pelapor gratifikasi dan TPG UNTIDAR yang diberikan tugas dan wewenang untuk menerima laporan gratifikasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Kepastian hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, adalah TPG UNTIDAR dalam menjalankan tugasnya mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan aspek keadilan.
- (5) Kemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d, adalah pemanfaatan barang gratifikasi yang telah ditetapkan menjadi milik negara untuk sebesar-besarnya digunakan demi kepentingan negara.
- (6) Kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e, adalah perwujudan dari implementasi konsep rakyat sebagai pemilik kedaulatan sehingga pengaturan dan keputusan yang diambil dalam penyelenggaraan negara diarahkan untuk sebesar-besarnya bagi kepentingan rakyat.

- (7) Independensi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f, adalah ditunjukkan dengan sikap menolak setiap pemberian dalam bentuk apapun yang terkait dengan jabatannya atau melaporkan penerimaan gratifikasi yang dianggap sebagai suap kepada TPG UNTIDAR atau KPK.
- (8) Perlindungan bagi pelapor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf g, adalah bahwa setiap pelapor gratifikasi wajib dan berhak mendapatkan perlindungan oleh TPG UNTIDAR.

BAB III KATEGORI GRATIFIKASI

Pasal 4

Kategori Gratifikasi yang diterima oleh Pejabat, Dosen, dan Tenaga Kependidikan, adalah sebagai berikut:

- a. gratifikasi yang wajib dilaporkan; dan
- b. gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan.

Pasal 5

- (1) Gratifikasi yang wajib dilaporkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, adalah gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan yang terdiri atas:
 - a. gratifikasi dalam rangka mempengaruhi kebijakan/ keputusan/ tindakan pemangku kewenangan termasuk yang memiliki benturan kepentingan;
 - b. gratifikasi dalam rangka kunjungan dinas; dan
 - c. gratifikasi dalam proses penerimaan/ promosi/ mutasi pejabat, dosen, dan tenaga kependidikan.
- (2) Pejabat, Dosen, dan Tenaga Kependidikan dilarang menerima gratifikasi yang berkaitan dengan kedinasan yang meliputi pemberian berupa:
 - a. uang;
 - b. barang;
 - c. rabat (diskon);
 - d. komisi;
 - e. pinjaman tanpa bunga;
 - f. tiket perjalanan;
 - g. fasilitas penginapan;
 - h. perjalanan wisata;
 - i. pengobatan cuma-cuma; dan
 - j. fasilitas lainnya.
- (3) Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah gratifikasi yang diterima dari dalam maupun luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

Pasal 6

Gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri atas:

- a. perolehan dari hadiah langsung/undian, rabat/diskon, *voucher*, *point rewards*, dan/atau cinderamata yang berlaku secara umum dan tidak terkait dengan kedinasan;

- b. perolehan karena prestasi akademis atau non-akademis (kejuaraan/perlombaan/kompetisi) dengan biaya sendiri dan tidak terkait dengan kedinasan;
- c. perolehan dari keuntungan/bunga dari penempatan dana, investasi atau kepemilikan saham pribadi yang berlaku secara umum dan tidak terkait dengan kedinasan;
- d. perolehan dari kompensasi atas profesi di luar kedinasan yang tidak terkait dengan tugas dan fungsi dari pegawai negeri atau penyelenggara negara, dan tidak melanggar pertentangan kepentingan dan kode etik pegawai;
- e. perolehan dari hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus dua derajat atau dalam garis keturunan kesamping satu derajat sepanjang tidak mempunyai pertentangan kepentingan dengan penerima gratifikasi;
- f. perolehan dari hubungan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus satu derajat atau dalam garis keturunan kesamping satu derajat sepanjang tidak mempunyai pertentangan kepentingan dengan penerima gratifikasi;
- g. perolehan dari pihak yang mempunyai hubungan keluarga sebagaimana huruf e dan f terkait dengan hadiah perkawinan, khitanan anak, ulang tahun, kegiatan keagamaan/adat/tradisi dan bukan dari pihak-pihak yang mempunyai pertentangan kepentingan dengan penerima gratifikasi;
- h. perolehan dari pihak lain terkait dengan musibah atau bencana, dan bukan dari pihak-pihak yang mempunyai pertentangan kepentingan dengan penerima gratifikasi;
- i. perolehan dari kegiatan resmi kedinasan seperti rapat, seminar, lokakarya, konferensi, pelatihan atau kegiatan lain sejenis yang berlaku secara umum berupa seminar kit, sertifikat, dan/atau cinderamata;
- j. pemberian sesama pegawai dalam rangka pisah sambut, pensiun, promosi jabatan, dan/atau ulang tahun yang tidak berbentuk uang atau tidak berbentuk setara uang (cek, bilyet, giro, saham, deposito, *voucher*, pulsa, dan lain-lain) paling banyak Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per pemberian per orang dengan total pemberian maksimal Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun dari pemberi yang sama;
- k. pemberian sesama rekan dalam rangka pisah sambut, pensiun, promosi jabatan, dan/atau ulang tahun yang tidak berbentuk uang atau tidak berbentuk setara uang (cek, bilyet, giro, saham, deposito, *voucher*, pulsa, dan lain-lain) paling banyak Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per pemberian per orang dengan total pemberian maksimal Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun dari pemberi yang sama;
- l. perolehan dari acara resmi kedinasan dalam bentuk hidangan/sajian/jamuan berupa makanan dan minuman yang berlaku secara umum; dan
- m. Gratifikasi kedinasan berupa:
 - 1. cinderamata dalam kegiatan resmi kedinasan seperti rapat, seminar, pelatihan, konferensi, atau kegiatan lain sejenis.

2. kompensasi yang diterima terkait kegiatan kedinasan seperti honorarium, transportasi, akomodasi, dan pembiayaan lainnya sebagaimana diatur pada standar biaya yang berlaku di instansi penerima, sepanjang tidak terdapat pembiayaan ganda, tidak terdapat pertentangan kepentingan, atau tidak melanggar ketentuan yang berlaku di instansi penerima.

BAB IV TIM PENGENDALIAN GRATIFIKASI

Pasal 7

- (1) Rektor membentuk TPG UNTIDAR untuk mengendalikan gratifikasi di lingkungan UNTIDAR;
- (2) TPG UNTIDAR terdiri atas:
 - a. ketua merangkap anggota;
 - b. wakil ketua merangkap anggota;
 - c. sekretaris merangkap anggota; dan
 - d. anggota.
- (3) TPG UNTIDAR sebagaimana dimaksud ayat (2) sekurang-kurangnya terdiri atas unsur:
 - a. wakil rektor bidang umum dan keuangan;
 - b. biro umum dan kepegawaian; dan
 - c. satuan pengawas internal (spi)
- (4) TPG UNTIDAR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan koordinasi dengan UPG Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
- (5) Dalam melaksanakan fungsi pengendalian gratifikasi, TPG UNTIDAR melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:
 - a. menyusun perangkat aturan pengendalian gratifikasi yang berlaku di lingkungan untidar;
 - b. menerima dan memproses laporan dugaan gratifikasi yang dilaporkan oleh pejabat, dosen, atau tenaga kependidikan di lingkungan untidar;
 - c. menerima dan memproses laporan gratifikasi yang dilaporkan oleh pejabat, dosen, atau tenaga kependidikan di lingkungan untidar;
 - d. mengisi formulir kelengkapan gratifikasi;
 - e. melakukan pemilahan kategori gratifikasi dan menyampaikan laporan gratifikasi kepada KPK selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal penerimaan tersebut;
 - f. menentukan status kepemilikan penerimaan gratifikasi dalam kedinasan;
 - g. menentukan penyaluran penerimaan gratifikasi berupa barang yang mudah rusak/busuk atau daluwarsa dengan menyimpan bukti penyerahannya;
 - h. menerima uang atau barang yang diserahkan oleh penerima gratifikasi dan menitipkannya kepada spi untuk disimpan serta menyerahkannya atau menyetorkannya kepada pihak yang ditunjuk sesuai surat keputusan pimpinan KPK mengenai kepemilikannya;

- i. menyampaikan dokumen pelaporan gratifikasi beserta bukti pendukung ke Unit Pengendali gratifikasi di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
- j. melakukan diseminasi atau sosialisasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 29 Tahun 2019 tentang pengendalian gratifikasi di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
- k. melakukan monitoring dan evaluasi mengenai efektivitas sistem pengendalian gratifikasi di lingkungan UNTIDAR;
- l. melakukan pemetaan titik rawan penerimaan dan pemberian gratifikasi;
- m. mengadministrasikan dan mengarsipkan kegiatan TPG UNTIDAR; dan
- n. melaporkan kegiatan TPG UNTIDAR kepada Rektor UNTIDAR setiap semester, paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya periode semester.

BAB V

MEKANISME DAN TATA CARA PELAPORAN GRATIFIKASI

Pasal 8

- (1) Pejabat, Dosen, dan Tenaga Kependidikan wajib menolak gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Dalam hal gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat ditolak, maka Pejabat, Dosen, dan Tenaga Kependidikan wajib melaporkan kepada TPG UNTIDAR.
- (3) Pelaporan gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada TPG UNTIDAR dengan mengisi formulir pelaporan melalui surat maupun surat elektronik.
- (4) Pelaporan melalui surat elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui laman *www.lapor.go.id* dan atau sarana pelaporan lain yang disediakan oleh UNTIDAR.

Pasal 9

- (1) Penerima gratifikasi yang kategorinya termasuk ke dalam kategori sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, wajib melaporkan kepada TPG UNTIDAR dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal gratifikasi diterima dan/atau diketahui.
- (2) Setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TPG UNTIDAR meneliti gratifikasi yang diterima untuk menentukan gratifikasi yang dianggap suap atau bukan.
- (3) Apabila hasil penelitian TPG UNTIDAR sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) merupakan gratifikasi yang bukan suap, TPG UNTIDAR mengembalikan barang bukti gratifikasi kepada penerima gratifikasi paling lama 10 (sepuluh) hari.

- (4) Apabila hasil penelitian TPG UNTIDAR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan gratifikasi yang dianggap suap, TPG UNTIDAR menyampaikan gratifikasi tersebut kepada Rektor UNTIDAR dan KPK dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak laporan gratifikasi diterima dengan cara:
 - a. disampaikan secara langsung kepada KPK; atau
 - b. melalui laman resmi KPK yang menangani gratifikasi.

BAB VI PERLINDUNGAN, PENGHARGAAN, DAN SANKSI

Pasal 10

- (1) Pelapor gratifikasi berhak mendapatkan perlindungan hukum, berupa:
 - a. perlindungan dari tindakan balasan atau perlakuan yang bersifat administratif kepegawaian yang tidak objektif dan merugikan pelapor, namun tidak terbatas pada penurunan peringkat jabatan, penurunan penilaian kinerja pegawai, usulan pemindahan tugas/mutasi atau hambatan karir lainnya;
 - b. pemindah tugas/mutasi bagi pelapor dalam hal timbul intimidasi atau ancaman fisik;
 - c. bantuan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan UNTIDAR; dan
 - d. kerahasiaan identitas.
- (2) Setiap Pejabat pada UNTIDAR wajib memberikan perlindungan terhadap Pejabat, Dosen, dan Tenaga Kependidikan UNTIDAR yang menyampaikan laporan gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Setiap Pejabat pada UNTIDAR dilarang memberi perlakuan diskriminatif atau tindakan yang merugikan Pejabat, Dosen, atau Tenaga Kependidikan UNTIDAR karena melaporkan gratifikasi.
- (4) Dalam hal terdapat ancaman fisik dan/atau psikis kepada Pejabat, Dosen, atau Tenaga Kependidikan UNTIDAR karena melaporkan gratifikasi, Pejabat, Dosen, dan Tenaga Kependidikan UNTIDAR dapat meminta perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) atau instansi lain yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pelapor menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Rektor UNTIDAR melalui Ketua TPG UNTIDAR dengan ditembuskan kepada KPK.

Pasal 11

- (1) Pejabat, Dosen, dan Tenaga Kependidikan UNTIDAR yang mematuhi ketentuan pengendalian gratifikasi dapat diperhitungkan menjadi faktor penambah dalam penilaian kinerja.
- (2) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijadikan pertimbangan dalam kebijakan promosi pegawai atau insentif.
- (3) Pelaksanaan penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang mengatur penilaian kinerja dan disiplin kepegawaian yang berlaku.

Pasal 12

Pejabat, Dosen, dan Tenaga Kependidikan yang menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya dan tidak melapor sesuai dengan peraturan ini, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Rektor ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan ditinjau kembali sesuai dengan perkembangan yang berlaku dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Magelang
Pada Tanggal : 17 Juni 2022
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

ttd.

MUKH. ARIFIN
NIP 196107261987031003

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Biro Umum dan Keuangan



Among Wiwoho, S.E., M.M.
NIP 196409291985031001